



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ABK Kapal, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan bertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2014/PA Mj, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 H. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/18/III/2010, tertanggal 3 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Tanangan, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/PA Mj



Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **WAHIDA**, umur 4 tahun, dan anak tersebut dipelihara oleh termohon.

3. Bahwa pada bulan maret 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah karena cemburu kepada seorang perempuan yang bernama **Others**.
4. Bahwa pada bulan April 2011 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan termohon tetap mencurigai pemohon berhubungan cinta dengan perempuan tersebut, walaupun pemohon menjelaskan bahwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan perempuan tersebut hanya sebatas teman sekolah, oleh karena itu termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah kakak termohon bernama **Sisters In Law** di TangSisters In Lawn hingga berpisah dengan pemohon.
5. Bahwa selama 3 tahun 4 bulan telah terpisah dengan pemohon dan termohon, selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Majene.

Bahwa ketidakhadiran termohon di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksAnakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/18/III/2010, bertanggal 3 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama **FATHERS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah Anak kandung saksi, sedangkan termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang Anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan termohon mencurigai pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Others.



- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon memuncak pada awal tahun 2011 ketika termohon meninggalkan pemohon.
- Bahwa sejak saat itu antara pemohon dan termohon mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dengan termohon tidak saling menmpedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua **NEIGHBOR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah tetangga saksi, sedangkan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang Anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan termohon mencurigai pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Others.
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon memuncak pada tahun 2011 ketika termohon meninggalkan pemohon.
- Bahwa sejak saat itu antara pemohon dan termohon mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dengan termohon tidak saling menmpedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amSisters In Lawh Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksAnakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun pada bulan Maret 2011 mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah karena cemburu kepada seorang perempuan yang bernama Others walaupun pemohon menjelaskan bahwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan perempuan tersebut hanya sebatas teman sekolah, dan memuncak pada bulan April 2011 dimSisters In



Law termohon meninggalkan pemohon sehingga mulai saat itulah antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon masing-masing bernama **FATHERS** dan **NEIGHBOR** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi pemohon secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga pemohon dengan termohon seperti antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena termohon mencurigai pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Others dan selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhSisters In Lawn Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati pemohon, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan rukun dengan termohon ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga pemohon dan termohon adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil – dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. maka permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 8 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Khairiah Ahmad, SHI.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00 +
Jumlah : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)